



## Analisis Peran Asset Liability Committee (ALCO) dalam Pengelolaan Asset Liability Management dan Tata Kelola Syariah pada Bank Syariah

Kurnia Lucy Asfarin<sup>1</sup>, Yulisa Mahdiyya Adeliamy<sup>2</sup>, Zeni Nahriatun Nisa<sup>3</sup>, Anang Haris Firmansyah<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, 66221

\*lyulisa167@gmail.com

**Abstract.** *The growth of Islamic banking in Indonesia requires effective asset and liability management as well as the implementation of sound Sharia governance to maintain financial stability, profitability, and compliance with Islamic principles. In this context, the Asset Liability Committee (ALCO) plays a strategic role as a committee responsible for formulating policies related to asset and liability management and supporting the bank's risk management framework. This study aims to analyze the role of ALCO in Asset Liability Management (ALM) and its contribution to the implementation of Sharia governance in Islamic banks in Indonesia. The study employs a library research method by reviewing relevant academic journals, books, and regulations related to ALCO, ALM, risk management, and Sharia governance. The findings indicate that ALCO plays a significant role in liquidity management, asset and liability management, and the mitigation of liquidity risk, market risk, and financing risk associated with ALM. Furthermore, ALCO contributes to the implementation of Sharia governance through the application of transparency, accountability, Sharia compliance, and independence in decision-making processes. The existence of ALCO helps Islamic banks maintain a balance between profitability objectives, risk management, and adherence to Sharia principles. The implications of this study suggest that optimizing the role of ALCO can strengthen the effectiveness of financial management and Sharia governance, thereby supporting the sustainability and competitiveness of Islamic banks in Indonesia.*

**Keywords:** *Asset Liability Committee; Asset Liability Management; Islamic Banking; Liquidity Management; Sharia Governance.*

**Abstrak.** *Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menuntut adanya pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif serta penerapan tata kelola syariah yang mampu menjaga stabilitas, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, Asset Liability Committee (ALCO) memiliki peran strategis sebagai komite yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas serta mendukung pengendalian risiko bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ALCO dalam pengelolaan Asset Liability Management (ALM) dan kontribusinya terhadap penerapan tata kelola syariah pada bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, dan regulasi yang relevan terkait ALCO, ALM, manajemen risiko, dan tata kelola syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ALCO berperan penting dalam pengelolaan likuiditas, pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengendalian risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko pembiayaan yang berkaitan dengan ALM. Selain itu, ALCO turut mendukung penerapan tata kelola syariah melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan independensi dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan ALCO membantu bank syariah menjaga keseimbangan antara tujuan profitabilitas, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran ALCO dapat memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan dan tata kelola syariah sehingga mendukung keberlanjutan dan daya saing bank syariah di Indonesia.*

**Kata kunci:** *Asset Liability Committee; Asset Liability Management; Bank Syariah; Manajemen Likuiditas; Tata Kelola Syariah.*

## 1. LATAR BELAKANG

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank syariah tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mampu menjaga likuiditas, mengendalikan risiko, serta memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, pengelolaan aset dan liabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha bank syariah. Pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif dapat membantu bank dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan risiko yang dihadapi sehingga mendukung kinerja bank secara berkelanjutan (Azis et al., 2025).

Dalam praktiknya, bank syariah sering menghadapi berbagai tantangan, seperti *maturity mismatch*, keterbatasan instrumen likuiditas syariah, dan kompleksitas risiko yang dapat memengaruhi kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Oleh karena itu, pengelolaan aset dan liabilitas secara terintegrasi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan bank (Pipit et al., 2026). Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan aset dan liabilitas adalah Asset Liability Management (ALMA). Implementasi ALMA pada bank syariah umumnya dilakukan melalui Asset Liability Committee (ALCO) sebagai komite strategis yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, memantau kondisi likuiditas, mengendalikan kesenjangan antara aset dan liabilitas, serta memberikan rekomendasi terkait pengelolaan risiko yang berkaitan dengan struktur neraca bank.

Di sisi lain, bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional karena seluruh kegiatan operasionalnya harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut menjadikan tata kelola syariah (*sharia governance*) sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha bank syariah. Tata kelola syariah berperan dalam memastikan bahwa kebijakan, produk, dan aktivitas bank telah sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah (Firmansyah & Hidayat, 2024).

Berbagai kajian mengenai ALCO pada bank syariah umumnya lebih menitikberatkan pada perannya dalam pengelolaan likuiditas dan manajemen risiko,

sedangkan kajian tata kelola syariah lebih banyak difokuskan pada fungsi Dewan Pengawas Syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian yang menghubungkan peran ALCO dalam pengelolaan Asset Liability Management dengan kontribusinya terhadap tata kelola syariah masih relatif terbatas. Keterbatasan kajian tersebut menyebabkan belum optimalnya pemahaman mengenai bagaimana keputusan strategis ALCO dapat mendukung penerapan tata kelola syariah secara menyeluruh. Padahal, keputusan ALCO juga berpotensi memengaruhi implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, serta kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional bank. Oleh karena itu, peran ALCO perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengelolaan risiko keuangan, tetapi juga sebagai bagian yang mendukung efektivitas tata kelola syariah pada bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Asset Liability Committee (ALCO) dalam pengelolaan Asset Liability Management (ALMA) dan tata kelola syariah pada bank syariah melalui pendekatan studi kepustakaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai ALCO pada perbankan syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan dalam mengoptimalkan fungsi ALCO secara lebih komprehensif.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Asset Liability Management (ALM)**

Asset Liability Management merupakan proses perencanaan dan pengawasan operasional perbankan melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, pelaporan, serta perumusan strategi secara terintegrasi, yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan konsisten (Istan et al., 2021). Mengoptimalkan pendapatan dan profitabilitas bank sambil menjaga tingkat risiko yang terkendali merupakan tujuan utama dari manajemen aset dan liabilitas, atau ALM (Antonio, 2019).

Dengan mengelola aset dan liabilitasnya secara efisien, ALM juga bertujuan untuk memaksimalkan nilai pasar perusahaan. ALM juga berfungsi sebagai alat untuk manajemen dan pengendalian keuangan, yang membantu manajemen dalam menjaga keseimbangan antara sumber pembiayaan dan penggunaannya. Dengan menerapkan ALM, bank dapat mengelola struktur neraca keuangannya secara efektif sehingga dana yang dihimpun dapat digunakan untuk tujuan produktif tanpa mengorbankan kebutuhan likuiditas. Selain itu, ALM berperan dalam mengendalikan ketidaksesuaian (*mismatch*)

antara aset dan liabilitas yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank serta meningkatkan risiko likuiditas apabila tidak dikelola secara tepat (Meliana et al., 2026).

Penerapan ALM sangat erat kaitannya dengan berbagai risiko yang dihadapi bank. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko likuiditas, seperti ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek, risiko pasar yang timbul akibat perubahan kondisi pasar, serta risiko kredit yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh pihak-pihak yang menerima pembiayaan (Antonio, 2019).

Dalam perbankan syariah, ALM memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan aset dan liabilitas di bank syariah harus memperhatikan karakteristik akad yang digunakan serta prinsip bagi hasil yang menjadi landasan operasionalnya. Oleh karena itu, penerapan ALM di bank syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan menjaga likuiditas, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ghazali et al., 2025).

## **B. Asset Liability Committee (ALCO)**

Pimpinan bank membentuk Asset Liability Committee (ALCO) untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan aset dan liabilitas. ALCO bertugas menyusun kebijakan, rencana, dan prosedur yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara risiko, likuiditas, dan profitabilitas bank (Antonio, 2019). Melalui ALCO, manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan bank dan menentukan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif.

Bagi berbagai departemen yang bergerak di bidang pengelolaan dana, pembiayaan, investasi, dan manajemen risiko, ALCO berfungsi sebagai platform koordinasi. Komite ini bertugas memantau kondisi likuiditas, mengevaluasi struktur aset dan liabilitas, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait penerapan manajemen aset dan liabilitas (Ghazali et al., 2025). Selain itu, ALCO berperan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan risiko likuiditas dan penyesuaian struktur keuangan bank agar tetap seimbang dan berkelanjutan (Ramadhan et al., 2026).

ALCO merupakan forum utama dalam penerapan ALM dalam praktik perbankan karena bertugas menilai kondisi keuangan bank, memantau perkembangan risiko, serta menyusun kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas. Oleh karena itu, kemampuan ALCO

dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan kondisi bank memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan ALM (Choirunnisak, 2022).

### **C. Tata Kelola Syariah (*Sharia Governance*)**

Tata kelola syariah (*Shariah Governance*) adalah seperangkat mekanisme yang dirancang untuk menjamin bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan seluruh kegiatan komersialnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Tata kelola syariah sangat penting untuk menjaga integritas, legitimasi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan berbasis syariah dalam konteks perbankan dan keuangan syariah. Tata kelola syariah merupakan kerangka kerja pengawasan yang mencakup audit syariah, unit kepatuhan syariah internal, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Fakhrurozi et al., 2025).

Menjamin kepatuhan terhadap syariah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional bank syariah merupakan tujuan dari tata kelola syariah. Bank syariah memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus berfokus pada pencapaian keuntungan melalui penerapan tata kelola syariah yang kokoh. Penerapan tata kelola syariah didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberikan nasihat dan mengawasi operasional bank guna memastikan kepatuhannya terhadap standar syariah, merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola syariah (Firmansyah & Hidayat, 2024). Selain itu, tata kelola syariah juga berperan dalam meminimalkan risiko kepatuhan, menjaga reputasi bank, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga keuangan syariah (Arrazi, 2021). Dengan adanya pengawasan yang baik, bank syariah dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal sekaligus mempertahankan kepercayaan nasabah dan masyarakat.

### **D. Hubungan Asset Liability Committee (ALCO), Asset Liability Management (ALM), dan Tata Kelola Syariah (*Sharia Governance*)**

Asset and Liability Management (ALM) adalah strategi manajemen yang digunakan oleh bank untuk menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban guna meminimalkan risiko dan mengoptimalkan kinerja keuangan. Selain itu, keberadaan

Asset Liability Committee (ALCO) sebagai komite internal turut memperkuat pengelolaan likuiditas melalui pengambilan keputusan strategis yang terkoordinasi dan berbasis analisis komprehensif (Pipit et al., 2026). Dalam pelaksanaannya, ALM didukung oleh Asset and Liability Management Committee (ALCO) yang berperan sebagai forum pengambilan keputusan strategis dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas serta memantau dampaknya terhadap kondisi keuangan bank (Ghazali et al., 2025).

Di sisi lain, dalam perbankan syariah, pengelolaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari mekanisme tata kelola syariah yang berfungsi sebagai kerangka pengawasan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah, termasuk dalam proses penghimpunan dana, penyaluran dana, dan mekanisme layanan perbankan. Hal ini sejalan dengan fungsi DPS yang bertugas mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta memastikan aktivitas operasional, termasuk pengelolaan dana dan layanan perbankan, berjalan sesuai ketentuan syariah (Muhfiatun et al., 2024). Dengan demikian, sinergi antara ALM, ALCO, dan tata kelola syariah menjadi sangat penting dalam menciptakan pengelolaan bank yang sehat, menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta mendukung keberlanjutan tujuan bank syariah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan mendeskripsikan peran Asset Liability Committee (ALCO) dalam pengelolaan *Asset Liability Management* (ALMA) dan tata kelola syariah pada bank syariah melalui kajian berbagai sumber pustaka yang relevan. Penelitian kualitatif sendiri berupaya untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan tidak bertujuan menghasilkan temuan melalui prosedur statistik atau perhitungan numerik (Fadli, 2021).

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan teknik *content analysis*

dengan mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi untuk menemukan pola serta keterkaitan antar-temuan mengenai peran ALCO dalam pengelolaan ALMA dan tata kelola syariah. Analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Rahmani et al., 2025). Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Struktur dan Fungsi Asset Liability Committee (ALCO) pada Bank Syariah**

Asset Liability Committee (ALCO) merupakan komite strategis yang dibentuk oleh manajemen bank untuk membantu direksi dalam mengelola aset dan liabilitas secara efektif. Dalam struktur organisasi bank syariah, ALCO berkedudukan sebagai forum pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan Asset Liability Management (ALMA), khususnya terkait pengelolaan likuiditas, struktur pendanaan, investasi, dan pengendalian risiko keuangan. ALCO berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan strategis yang ditetapkan direksi dengan implementasi operasional yang dijalankan oleh unit-unit kerja terkait. Keberadaan ALCO menjadi penting karena membantu bank menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sehingga stabilitas keuangan bank dapat terpelihara secara berkelanjutan (Pipit et al., 2026).

Asset Liability Committee (ALCO) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan risiko likuiditas serta menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas pada bank syariah. Komite ini umumnya beranggotakan para pejabat eksekutif bank, seperti Direksi, kepala unit treasury, kepala manajemen risiko, serta pejabat keuangan terkait lainnya. Susunan keanggotaan tersebut bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan sinergi yang efektif antarunit dalam proses pengelolaan likuiditas bank.

Anggota ALCO dituntut memiliki kompetensi yang memadai, meliputi pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, kemampuan dalam analisis risiko, serta keahlian di bidang pengelolaan aset dan liabilitas. Kompetensi tersebut diperlukan agar setiap keputusan yang diambil dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi bank.

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO bertanggung jawab untuk menyusun strategi pengelolaan likuiditas, menetapkan batasan (*limit*) likuiditas, memantau kesenjangan (*gap*) antara aset dan liabilitas, serta merumuskan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi risiko likuiditas. Selain itu, ALCO juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap proyeksi arus kas, pelaksanaan *liquidity stress testing*, serta memastikan ketersediaan cadangan likuiditas yang memadai guna memenuhi kebutuhan dana baik dalam kondisi normal maupun pada saat terjadi tekanan atau krisis (Budianto, 2025).

### **B. Peran ALCO Dalam Pengelolaan Asset Liability Management**

Salah satu fungsi utama Asset Liability Committee (ALCO) dalam pelaksanaan Asset Liability Management (ALMA) adalah pengelolaan likuiditas. ALCO memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas sehingga stabilitas keuangan bank dapat terpelihara serta kebutuhan likuiditas dapat terpenuhi secara optimal.

Dalam konteks perbankan syariah, peran ALCO menjadi semakin penting karena pengelolaan dana harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, ALCO tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga likuiditas, tetapi juga berperan dalam menetapkan strategi pendanaan, merumuskan kebijakan penetapan harga produk, serta mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi kinerja bank, khususnya risiko likuiditas.

Dalam pengelolaan likuiditas, ALCO menyusun strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank. Komite ini secara berkala melakukan analisis terhadap kondisi likuiditas melalui pemantauan arus kas, evaluasi struktur jatuh tempo aset dan liabilitas, serta identifikasi potensi kebutuhan dana pada masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ALCO dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kecukupan likuiditas, seperti mengatur komposisi sumber dana, melakukan penyesuaian portofolio aset, serta menetapkan kebijakan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank (Pipit et al., 2026).

ALCO turut berperan dalam menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas bank dengan tujuan memperoleh tingkat profitabilitas yang optimal tanpa mengabaikan pengendalian risiko. Dalam pengelolaan aset, ALCO memastikan bahwa portofolio bank

didominasi oleh aset yang likuid dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti kas, penempatan dana pada Bank Indonesia, pembiayaan syariah dengan profil jatuh tempo yang terukur, serta aset lain yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi dana tunai apabila dibutuhkan.

Pada sisi liabilitas, ALCO bertanggung jawab untuk mengelola struktur sumber pendanaan bank, termasuk kewajiban jangka pendek seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian jatuh tempo antara aset dan kewajiban (*maturity matching*), sehingga bank mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu tanpa mengalami tekanan likuiditas.

Selain itu, ALCO secara rutin melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap komposisi aset maupun liabilitas guna memastikan keseimbangan struktur neraca bank tetap terjaga. Melalui evaluasi tersebut, ALCO dapat memastikan bahwa rasio likuiditas berada pada tingkat yang aman serta selaras dengan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas yang telah ditetapkan oleh bank (Budianto, 2025).

### **C. Peran ALCO dalam Mendukung Manajemen Risiko Bank Syariah**

Salah satu risiko dalam bank syariah adalah Risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko ini muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo melalui sumber pendanaan yang tersedia, baik yang berasal dari arus kas maupun aset likuid berkualitas tinggi yang dapat segera dicairkan tanpa mengganggu aktivitas operasional dan kondisi keuangan bank. Dengan kata lain, risiko likuiditas timbul akibat ketidakmampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah atau kewajiban lainnya pada waktu yang telah ditentukan. Salah satu penyebab utama terjadinya risiko likuiditas adalah keterbatasan sumber pendanaan serta ketidaksesuaian antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Kondisi tersebut dapat menghambat kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap operasional dan reputasi bank.

Oleh karena itu, manajemen risiko likuiditas menjadi aspek yang sangat penting dalam operasional perbankan syariah. Pengelolaan likuiditas yang efektif memungkinkan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya secara tepat waktu tanpa harus menanggung kerugian yang signifikan. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola risiko likuiditas dapat memicu permasalahan keuangan yang serius, mengganggu stabilitas

bank, serta menurunkan tingkat kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kinerja bank syariah (Maulidah et al., 2024).

Dalam struktur tata kelola perbankan, Asset Liability Committee (ALCO) merupakan salah satu komite strategis yang memiliki peran penting dalam pengelolaan aset, liabilitas, dan likuiditas bank. ALCO bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan serta strategi yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan kewajiban, menjaga keseimbangan struktur pendanaan, mengendalikan ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturity mismatch*), menetapkan kebijakan penetapan harga dana (*fund pricing*), serta memastikan tersedianya likuiditas yang memadai untuk mendukung operasional bank. Pengelolaan risiko likuiditas yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bank syariah (Anggita & Wulandari, 2026).

Selain risiko likuiditas, ada juga risiko pasar dalam bank syariah. Risiko pasar merupakan risiko yang muncul akibat perubahan kondisi pasar yang memengaruhi nilai instrumen keuangan yang dimiliki oleh bank. Risiko ini dapat disebabkan oleh fluktuasi berbagai faktor pasar, seperti tingkat suku bunga, harga obligasi dan saham, nilai tukar mata uang asing, serta harga komoditas. Perubahan pada faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi nilai aset, kewajiban, maupun posisi keuangan bank, sehingga dapat berdampak pada pendapatan dan kinerja keuangan secara keseluruhan (Rahmawati & Nisa, 2024).

Melalui penerapan ALMA oleh ALCO, bank syariah dapat mengelola risiko pasar dengan menyesuaikan portofolio aset guna mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar dan tingkat imbal hasil atau suku bunga. Pengelolaan ini diperlukan agar kegiatan perbankan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari praktik spekulatif (Diantasari et al., 2024).

Selain kedua risiko tersebut, ada juga risiko pembiayaan di dalam bank syariah. Risiko pembiayaan terjadi ketika debitur atau nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada bank secara tepat waktu (Miranti et al., 2025). Dengan pendekatan ALMA dan dilakukan oleh ALCO, bank syariah dapat memilih instrumen pembiayaan yang lebih aman dan sesuai dengan profil risiko. ALMA memungkinkan bank syariah untuk melakukan penilaian risiko yang lebih komprehensif sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah (Diantasari et al., 2024).

#### **D. Kontribusi ALCO terhadap Penerapan Tata Kelola Syariah**

Asset Liability Committee (ALCO) tidak hanya berperan dalam pengelolaan aset, liabilitas, dan juga risiko bank, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penerapan tata kelola syariah (*sharia governance*). ALCO membantu memastikan bahwa kegiatan operasional bank dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan prinsip syariah.

Transparansi merupakan prinsip dasar yang menekankan keterbukaan dalam penyampaian informasi serta proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan harus akurat, memadai, jelas, dan tepat waktu sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Bank syariah dalam menjalankan fungsi ALMA melalui ALCO harus menyajikan informasi mengenai kondisi likuiditas bank, aset dan juga liabilitas, serta risiko yang dihadapi, guna menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas perbankan syariah (Ningsih et al., 2024).

Kemudian ada akuntabilitas, akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan kejelasan fungsi, tugas, dan tanggungjawab setiap organ bank, sehingga pengelolaan bank dapat dilaksanakan secara efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Astutik & Usanti, 2020). ALCO bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan internal dan melakukan pelaporan data internal (Ningsih et al., 2024).

Di samping penerapan akuntabilitas, aspek penting lainnya dalam tata kelola bank syariah adalah kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan unsur utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Dalam menjalankan fungsi ALMA, ALCO harus memastikan bahwa setiap kebijakan pendanaan, investasi, dan pembiayaan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, ALCO perlu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Kepatuhan syariah yang baik akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Firmansyah & Hidayat, 2024).

Di samping kepatuhan syariah, independensi juga merupakan prinsip penting dalam tata kelola syariah. Independensi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola

syariah yang menuntut setiap organ bank menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, objektif, dan bebas dari benturan kepentingan. Dalam konteks Asset Liability Committee (ALCO), prinsip independensi tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis kondisi keuangan, profil risiko, dan kebutuhan bisnis bank tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak tertentu. Penerapan independensi ini juga mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui koordinasi yang baik dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, independensi ALCO membantu menjaga integritas pengambilan keputusan dan memperkuat efektivitas tata kelola syariah pada bank syariah (Ningsih et al., 2024).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil kajian, Asset Liability Committee (ALCO) memiliki peran penting dalam pelaksanaan Asset Liability Management (ALMA) di bank syariah. ALCO bertugas merumuskan kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas, menjaga likuiditas, mengelola risiko, serta menyeimbangkan antara profitabilitas dan tingkat risiko yang dihadapi bank. Selain itu, ALCO juga berkontribusi dalam penerapan tata kelola syariah melalui dukungan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kepatuhan syariah. Peran tersebut semakin efektif melalui koordinasi yang baik dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan seluruh kegiatan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini memiliki kelebihan karena mampu mengkaji hubungan antara ALCO, ALMA, dan tata kelola syariah secara terpadu melalui studi literatur. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder sehingga belum menggambarkan praktik ALCO secara langsung pada bank syariah tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, seperti studi kasus, observasi, atau wawancara, agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas peran ALCO dalam mendukung ALMA dan tata kelola syariah di bank syariah.

## **DAFTAR REFERENSI**

Anggita, D., & Wulandari, A. T. (2026). Dinamika Perilaku Manajerial Alco Dalam Manajemen Risiko Likuiditas: Studi Literatur Sistematis Pada Sektor Perbankan Syariah Di Indonesia (2016-2026). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1),

- 11–17. <https://ejournal.almusthofa.org/index.php/fiskal/index>
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Arrazi, M. F. (2021). Unit Kepatuhan Dan Audit Internal Bank Syariah Di Indonesia; Sudahkah Sesuai Dengan Prinsip Shariah Governance? *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 105–129. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3747>
- Astutik, S., & Usanti, T. prasastinan. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*. Unitomo Press.
- Azis, F., Nurnasrina, Huda, N., & Salman, N. F. B. (2025). Kerangka Kerja Aset dan Liability Management di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 20363–20368. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/29630/19622>
- Choirunnisak, C. (2022). Application of the Concept of Asset and Liability Management (ALMA) in the Islamic Banking System. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(2), 333–350. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.337>
- Budianto, E. W. H. (2025). *Manajemen Risiko Likuiditas Perbankan Syariah (2008-2025)*. PT. Afanin Media Utama.
- Diantasari, F., Afakarini, L., & Wahyuni, S. (2024). Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan ALMA ( Asset And Liabilities Management ) Pada Pembiayaan Di Bank Syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 24–26. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.482>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fakhrurozi, M., Lubis, N., Fajri, I., & Warsiyah. (2025). *Perbankan Syariah*. U ME Publisng.
- Firmansyah, A., & Hidayat, F. (2024). Tata Kelola Syariah : Peran Vital Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Kepatuhan dan Kinerja Bank Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 8(2), 188–203. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol8.i2/17246](https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i2/17246)
- Ghazali, A. W., Ananta, H. W., & Putri, A. (2025). Peran Asset And Liability Management (Alma) dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Bank Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 6(1), 1–13.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Istan, M., Ghoni, M. A., & Dewi, R. K. (2021). *Asset Dan Liability Management Bank LP2 IAIN Curup*.
- Maulidah, A. R., Alya, A., Wulandari, A., Aulia, F., & Suprianik. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 281–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.478>
- Meliana, D., Lestari, T. W. I., & Aguspriyani, Y. (2026). *Analisis Kebijakan Asset Liability Management Dalam Pengendalian Mismatch Aset Dan Liabilitas Pada*

- Bank Syariah Di Indonesia*. 7(4), 3832–3846.  
<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.68100>
- Miranti, P. S. A., Arisandi, Y., & Zaki, K. (2025). *Sistem Pembiayaan Bank Syariah: Teori Implementasi Pembiayaan Kendaraan*. Lovrinz Publishing.
- Muhfiatun, Prasojo, P., Listiyorini, I., & Utami, R. D. (2024). Shariah Governance Practice on Indonesian Islamic Banks. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 1–14. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2112>
- Ningsih, N., Nurfaikatunnisa, Bella, J. S., & Wahid, S. khadijah. (2024). Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1), 1–13.  
<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arjeis>
- Pipit, Jannatul, W., Adam, & Mughni, J. A. (2026). Analisis Penerapan Manajemen Aktiva dan Liabilitas ( Asset Liability Management ) dalam Mengelola Risiko Likuiditas pada Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 1–6.  
<https://jurnalisticomah.org/index.php/wanargi/article/view/7169/4864>
- Rahmani, D. A., Muhayati, S., & Kholis, I. (2025). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13037–13048.  
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27030/18477>
- Rahmawati, P. aprilya, & Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 3(1), 75–82.  
<https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>
- Ramadhan, H., Ramadhan, I. R. A., & Aguspriyani, Y. (2026). Evaluasi Implementasi Asset Liability Management terhadap Risiko Likuiditas pada Bank Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2), 675–696.  
<https://doi.org/10.61930/jurbisman.v4i2.1568>